



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan;

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4, tempat kediaman di Perum XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SHINTA PRATIWI, SH., ARIEF RAMADHAN, SH.** Para Advokat pada Kantor Advokat **ARIEF RAMADHAN & Partners**, beralamat di Jalan Gatot Soebroto, RT. 44, (Lantai 3), Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Telp. 08115566695 / 08115552233, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 580/SK-Ks/IX/2024/PA.Smd tanggal 06 September 2024. Sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 September 2024 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan olehnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1988/02 Sya'ban 1408 H, telah menikah seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXX yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 01 November 2022;
2. Bahwa selama pernikahan antara XXXXXX dan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa selama pernikahan XXXXXX dan XXXXXX telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. XXXXXX, Perempuan, lahir di Samarinda, 12 Desember 1988, Umur : 35 Tahun;
  - b. XXXXXX, Perempuan, lahir di Samarinda, 29 Agustus 1992, Umur : 32 Tahun;
  - c. XXXXXX, Laki-Laki, lahir di Samarinda, 04 Januari 1996, Umur : 28 Tahun;
  - d. XXXXXX, Laki-Laki, lahir di Ujung Pandang, 14 Agustus 1999, Umur : 25 Tahun;
  - e. XXXXXX, Perempuan, lahir di Samarinda, 03 September 2010, Umur : 14 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX, tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Pada saat-saat terakhir hidupnya, almarhum XXXXXX tetap beragama Islam;

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 XXXXXX meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX, tanggal 01 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Pada saat-saat terakhir hidupnya, almarhumah XXXXXX tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah suami isteri tersebut meninggal dunia maka anak atas nama XXXXXX berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon yang derajat hubungan dengan almarhum XXXXXX dan almarhumah XXXXXX adalah anak kandung atau saudara kandung dari XXXXXX;

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak atas nama XXXXXX hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum XXXXXX maupun keluarga dari pihak almarhumah XXXXXX serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

8. Bahwa tujuan Pemohon tersebut untuk keperluan mewakili anak yang masih dibawah umur dalam hal ini untuk pengurusan pencairan pensiunan PNS (TASPEN) atas nama XXXXXX, No/NIP : XXXXXX;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) saudara kandung yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXX, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 03 September 2010, Umur : 14 Tahun;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan dan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **XXXXXX (Alm)** sebagai wali dari saudara kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **XXXXXX**, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 03 September 2010, Umur : 14 Tahun untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXX, tanggal 01 November 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda tanggal 13 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian, atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 29 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian, atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 01 April 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon tanggal 23 April 2024, yang diketahui oleh Ketua RT. 19, Lurah Sidodadi dan Camat Samarinda Ulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum XXXXXX yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT. 19, Lurah Sidodadi dan Camat Samarinda Ulu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Samarinda nomor XXXXXX. Tanggal 26 September 2023. Atas nama penerima pensiun XXXXXX. SKM. bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu peserta Taspen atas nama XXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon bernama XXXXXX dan ibunya bernama XXXXXX
  - Bahwa selama pernikahannya orangtua Pemohon mempunyai 5 orang anak yaitu XXXXXX (Pemohon) ,XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX

Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 22 Agustus 2022 karena saksit,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd



sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 29 Agustus 2022 karena sakit;

- Bahwa adik Pemohon yang bernama **XXXXXX** sekarang baru berumur 14 tahun;
  - Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal anak yang bernama **XXXXXX** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, yang hubungannya sebagai adik kandung Pemohon sendiri;
  - Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada adik Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon orangnya baik, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta dan urusan lainnya demi kepentingan adiknya tersebut;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama **XXXXXX** tersebut;
  - Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur dalam hal mengurus Pensiunan PNS (Taspin) atas nama **XXXXXX**;
2. **XXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon bernama **XXXXXX** dan ibunya bernama **XXXXXX**

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya orangtua Pemohon mempunyai 5 orang anak yaitu **XXXXXX (Pemohon)**, **XXXXXX**, **XXXXXX**, **XXXXXX**, dan **XXXXXX**

Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tanggal 22 Agustus 2022 karena saksit, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 29 Agustus 2022 karena sakit;

- Bahwa adik Pemohon yang bernama **XXXXXX** sekarang baru berumur 14 tahun;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal anak yang bernama **XXXXXX** diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, yang hubungannya sebagai adik kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada adik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, dipercaya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya dan mampu mengelola harta serta urusan lainnya demi kepentingan adiknya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur dalam hal mengurus Pensiun PNS (Taspin) atas nama **XXXXXX**;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Samaarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini, sedangkan bukti 5 dan 6 hanya merupakan akta dibawah tangan sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lainnya berupa saksi yang menerangkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal, telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdsarkan surat-surat bukti tersebut dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan saling besesuaian satu dengan yang lainnya, yang pada pokoknya mendukung semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam penetapan perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak XXXXXX dan ibu XXXXXX;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 orang anak yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022 karena saksit, sedangkan ibunya meninggal pada tanggal 29 Agustus 2022 karena sakit;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama XXXXXX sekarang baru berumur sekitar 14 tahun, lahir pada tanggal 03 September 2010;
- Bahwa setelah kedua orang tua Pemohon meninggal anak yang bernama XXXXXX diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, yang hubungannya sebagai adik kandung Pemohon sendiri, mereka hidup rukun dan saling menyayangi;
- Bahwa dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut dirawat dan dilindungi dengan baik dan tidak pernah ada kekerasan kepada adik Pemohon yang bernama XXXXXX tersebut;
- Bahwa Pemohon, berkelakuan baik, jujur, penuh tanggung jawab, dapat dipercaya dan cakap bertindak didepan hukum untuk mewakili kepentingan adiknya tersebut
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa maksud Pemohon menjadi wali dari adiknya XXXXXX adalah untuk kepentingan pencairan Pensiunan PNS (Taspen) atas nama ibunya XXXXXX, karena adik Pemohon tersebut masih belum cukup umur dan belum cakap bertindak dimuka hukum;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal Pasal 50 ayat 1, pasal 51 ayat 2 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 107 ayat 1 dan 2 serta pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh Pengadilan, dan dalam hal ini ketika hidupnya baik Bapak XXXXXX maupun XXXXXX tidak pernah memberikan wasiat tentang siapa yang harus menjadi wali dari anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak bernama . XXXXXX perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di muka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang bernama XXXXXX adalah sama-sama beragama Islam sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang menetapkan perwalian bagi anak tersebut diatas;

Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhailly dalam Kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuh, dan menambahkan pada juz VII, hal. 196;

اتفاق دين الولي والمولى عليه

Artinya: “ Wali dan anak yang diwalii sama-sama beragama Islam” ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai pengasuh dan sesuai dengan bukti P.2,. P.3 P.4 dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipandang cakap, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berakhlak baik serta sangat dekat hubungannya dengan anak bernama **XXXXXX**, dan juga masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut yaitu Pemohon sebagai kakak kandung dari anak yang bernama **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama **XXXXXX** yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama **XXXXXX**, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai hukum dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **XXXXXX (Alm)** sebagai wali dari saudara kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **XXXXXX**, untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik .

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- PNPB Kuasa : Rp. 10.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.487/Pdt.P/2024/PA.Smd